

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik. Jika akta yang dibuatnya tersebut berhubungan dengan perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diatur dalam undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, yang menjamin kepastian tanggal pembuatan dan lainnya sepanjang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan jika digunakan sebagai bukti maka bukti yang sempurna atau otentik. Namun jika tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, maka konsekuensi hukumnya atas akta tersebut kekuatan pembuktiannya sebagaimana akta di bawah tangan atau batal demi hukum.
- b. Notaris dalam upaya untuk melindungi dirinya harus dapat membuktikan bahwa akta yang dibuatnya adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, jika tidak, maka notaris dapat dikenakan sanksi pidana pemalsuan surat, gugatan ganti rugi dan sanksi administrasi. Sebagai suatu pejabat tentunya tidak menghendaki adanya pemberian sanksi tersebut.

2. Saran

- a. Sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta, agar akta tidak cacat hukum, hendaknya menjalankan tugas sesuai dengan yang digariskan agar terhindar dari ancaman pidana atas dasar membuat surat palsu dan gugatan ganti kerugian atas dasar ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.
- b. Para pihak yang dirugikan oleh notaris atas akta yang dibuatnya hendaknya menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, karena sebagai notaris tidak lepas dari khilaf, namun jika jalan musyawarah tidak membawa hasil, penyelesaian berikutnya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ganti rugi.

